

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KELURAHAN TUNON
TAHUN 2014 - 2019**



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL SELATAN
KELURAHAN TUNON**

JALAN KI AGENG TIRTAYASA NO.155 TELP. 3318762 TEGAL 52135



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL SELATAN
KELURAHAN TUNON**

Jl. Ki Ageng Tirtayasa No. 155 Telp. 3318762 Tegal 52135

KEPUTUSAN LURAH TUNON
NOMOR 050/ 01/V /2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KELURAHAN TUNON KOTA TEGAL TAHUN 2014-2019

LURAH TUNON

- Menimbang : a. bahwa agar program perencanaan pembangunan daerah dalam kegiatan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah berjalan dengan tertib dan lancar, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Tunon Kota Tegal Tahun 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah Tunon Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Tengah dan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

13. Peraturan Daerah . . .

13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Tunon Kota Tegal Tahun 2014-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Tunon Kota Tegal Tahun 2014-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini :

1. Ketua : . . .

1. Ketua : mengkoordinir anggota tim dan memberikan arahan dan koreksi teknis terhadap materi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Tunon Kota Tegal Tahun 2014-2019.
2. Sekretaris : membantu Ketua dalam urusan administrasi penyusunan arahan dan dan koreksi teknis terhadap materi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Tunon Kota Tegal Tahun 2014-2019.
3. Anggota :
 - 1) melaksanakan rekonsiliasi data Kelurahan Tunon Kota Tegal guna Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Tunon.Kota Tegal Tahun 2014-2019;
 - 2) menyiapkan data dukung guna penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Tunon Kota Tegal Tahun 2014-2019;
 - 3) merumuskan, menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Tunon Kota Tegal Tahun 2014-2019 dan mensinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019;
 - 4) dalam melaksanakan tugas tersebut di atas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, lapor dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penyusun.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 30 Mei 2014


M. SUHERMAN A. SIP.
 Penata
 NIP. 19680312 199010 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Tegal;
2. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TUNON
TANGGAL : 30 Mei 2014
NOMOR : 050/01/V/2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KELURAHAN TUNON KOTA TEGAL
TAHUN 2014-2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Lurah Tunon	Ketua	M.SUHERMAN A,S.IP
2.	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris	RUSBANDI,S.AP
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	IPANG MUTAMAROH,SE
4.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota	ZAMRONI,S.Ag
5.	Staf Kelurahan	Anggota	M BAHTIAR RIVAI, SE
5.	Staf Kelurahan	Anggota	RISBANDI

Mengetahui
LURAH TUNON

M.SUHERMAN A. S.P.
Penata
NIP. 19680312 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar isi	i
Keputusan Lurah Tunon Nomor 050/01/V/2014 tentang Rencana Strategis Kelurahan Tunon Tahun 2014 – 2019	
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	1
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN	
II.1 Tugas, fungsi, dan struktur organisasai kelurahan	5
II.2 Sumber daya SKPD Kelurahan Tunon	9
II.3 Kinerja pelayanan Kelurahan Tunon	11
II.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan	18
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
III.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan	19
III.2 Telaahan visi, misi dan Program Kepala daerah terpilih dan Wakil Kepala daerah terpilih	19
III.3 Telaahan rencana tata ruang wilayah	20
III.4 Penentuan isu – isu strategis	20
BAB IV : VISI , MISI ,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI , KEBIJAKAN RENSTRA KELURAHAN	
IV.1 Visi dan misi	22
IV.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD	23
IV.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	24
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
V.1 Program pelayanan administrasi perkantoran	27
V.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	27
V.3 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	28
V.4 Program akslerasi Pembangunan infrastruktur kelurahan .	28

BAB VI	: INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
	VI.1 Pengertian indikator kinerja	29
	VI.2 Indikator kinerja kelurahan yang mengacu pada tujuan dan ssaran RPJMD	29
BAB VII	: PENUTUP	
	Penutup	31

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai implementasi dari telah ditetapkan RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 yang bersikan Visi, Misi dan Program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal perlu menyusun rencana kerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra Kelurahan Tunon diharapkan dapat dijadikan acuan bagi aparatur kelurahan dalam menyusun dan melaksanakan urusan wajib pemerintahan dan tugas serta urusan-urusan lain yang telah dilimpahkan ke kelurahan.

Rencana strategis Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 merupakan bagian dalam perencanaan pembangunan di Kota Tegal, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal. Oleh karena itu penyusunan Rencana Strategis Kelurahan Tunon tahun 2014 – 2019 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2010 – 2025. Rencana Kerja (Renja) Tahunan di Kelurahan Tunon selama rentang waktu 5 Tahun ke depan.

Rencana strategis kelurahan selanjutnya wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang tertuang dalam renstra, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2014- 2019 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 13) ;
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal Tahun 2010 – 2025;
10. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Nomor 31).

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan ini adalah :

1. Untuk membangun sebuah rencana strategis yang sifatnya sistemik dan sistematis dengan mengacu pada Visi Misi, Rencana Strategis, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal.
2. Menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Tunon.

Rumusan tujuan Rencana Strategis Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal selatan :

1. Menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Tunon;
2. Menjadi Pedoman untuk penilaian kinerja pemerintah kelurahan;
3. Menjadi Pedoman bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan atas kinerja kelurahan.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kelurahan Tunon Tahun 2014 – 2019 terdiri dari 7 Bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- I.1 Latar Belakang
 - I.2 Landasan Hukum
 - I.3 Maksud dan Tujuan
 - I.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN**
- II.1 Tugas, fungsi, dan struktur organisasi kelurahan
 - II.2 Sumber daya SKPD
 - II.3 Kinerja pelayanan SKPD
 - II.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di kelurahan
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 - III.2 Telaahan visi, misi dan Program Kepala daerah terpilih dan Wakil Kepala daerah terpilih

	III.3 Telaahan rencana tata ruang wilayah
	III.4 Penentuan isu – isu strategis
BAB IV	: VISI , MISI ,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI , KEBIJAKAN RENSTRA KELURAHAN
	IV.1 Visi dan misi
	IV.2 Tujuan dan sasaran
	IV.3 Strategi
	IV.4 Kebijakan
BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
	V.1 Program pelayanan administrasi perkantoran
	V.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	V.3 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
	V.4 Program akslerasi Pembangunan infrastruktur kelurahan
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
	VI.1 Pengertian indikator kinerja
	VI.2 Indikator kinerja yang mengacu RPJMD
BAB VII	: PENUTUP

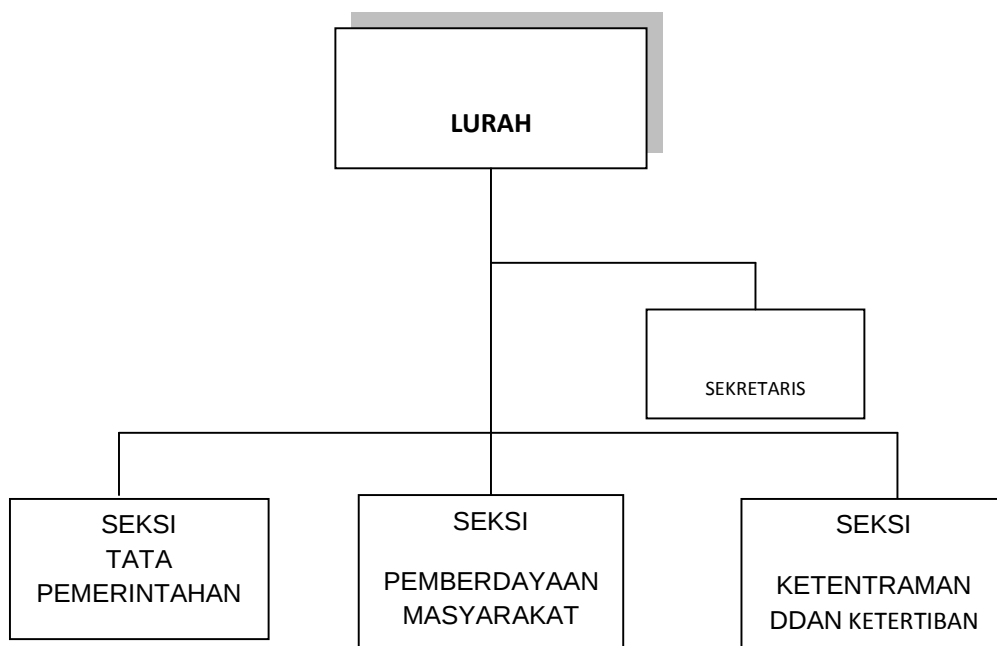
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN TUNON

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Tunon

a. Dasar Hukum dan Struktur Organisasi Kelurahan

Sebagai dasar hukum adalah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal serta Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :



b. Uraian Tugas dan Fungsi

Adapun penjabaran tugas dan fungsi masing – masing jabatan pada Kelurahan sesuai Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan Fungsi Lurah

Lurah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas. Lurah membawahkan :

- a. Sekertaris Kelurahan;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sekertaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah dan Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

b. Tugas dan Fungsi Sekertaris Kelurahan

Sekertaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penata usahaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Lurah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Sekertaris Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kelurahan;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan kesekretarian Kelurahan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Kelurahan

- f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretarian;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.
- c. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja tata pemerintahan tingkat Kelurahan;
 - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
 - c. pengelolaan administrasi pemerintahan umum;
 - d. pengelolaan administrasi kependudukan;
 - e. pengelolaan administrasi keagrariaan;
 - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.
- d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
 - b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup di tingkat Kelurahan;
 - c. Pelaksanaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelestarian lingkungan hidup;
 - e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.
- e. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja dan kebijakan, penelaahan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kelurahan;

- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
- c. pengelolaan urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan;
- d. penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

II.2. Sumber Daya SKPD Kelurahan Tunon

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Tunon saat ini dilaksanakan oleh 7 Aparatur/ personil , sebagai berikut :

1. Lurah;
2. Sekretaris;
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
4. Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. 2 orang Staf.

Jumlah/komposisi Pegawai Berdasarkan golongan

No.	Unit Kerja	Golongan (Orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kelurahan Tunon	-	5	2	-	7

Tabel 2.1Jumlah Pegawai di Kelurahan Tunon berdasar pangkat/ golongan

Jumlah/komposisi Pegawai Berdasarkan pendidikan

No	Unit Kerja	Pendikan(orang)						Jumlah (Orang)
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kel.Tunon	1	4	-	2	-	-	7

Table 2.2 Jumlah Pegawai di Kelurahan Tunon berdasar pendidikan

b. Sarana dan Prasarana kantor kelurahan

Berbagai perlengkapan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Tunon dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Kondisi
1.	Kantor	1 Unit	Biak
2.	Kendaraan Bermotor	4 Unit	Biak
3.	Komputer	3 Unit	Biak
4.	Meja Kerja	12 Unit	Biak
5.	Kursi Kerja	12 Unit	Biak
6.	Meja Rapat	2 Set	Biak
7.	Kursi Rapat	50 Unit	Biak
8.	Almari	3 Unit	Biak
9.	Meja Kursi Tamu	1 Unit	Biak
10	Mesin Tik	2 Buah	1 Biak, 1 Rusak
11.	AC	1 Buah	Biak
12.	Filling Cabinet	3 Buah	Biak
13.	Printer	1 Buah	Biak
14.	Sound System	1 Unit	Biak
15.	Kipas Angin	5 Unit	Biak
16.	Finger Print	1 Unit	Biak

Tabel 2.3 Sarpras Kantor Kelurahan

Sumber : Data Kartu Inventaris Barang Tahun 2013

II.3. Kinerja Pelayanan Kelurahan Tunon

1. Gambaran Wilayah Administrasi

Kelurahan Tunon merupakan salah satu dari 8 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Kuturen;
Sebelah Barat : Kelurahan Kalinyamat Wetan
Sebelah Timur : Kelurahan Debong Kidul dan Debong Kulon
Sebelah Selatan : Kelurahan Bandung

Dengan luas wilayah kurang lebih 48,6 Ha berupa Tanah Kering dengan rincian :

- a. Perumahan : 46,010 ha (95,59%)
b. Pekarangan : 1,845 ha (3,83 %)
c. Makam : 0,020 ha (0,04 %)
d. Lain-lain : 0,260 ha (0,54 %)

Mempunyai 4 RW dan 21 RT dengan rincian sebagai berikut : RW I ada 6 RT, RW II ada 6 RT, RW III ada 4 RT, RW IV ada 5 RT.

2. Gambaran Demografi

2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kelurahan Tunon sesuai laporan Monografi per-Juli 2014 ada sebanyak 5.691 jiwa dengan rincian laki – laki 2.935 jiwa dan perempuan 2.756 jiwa dan 1.786 kk sebagaimana ada di table bawah :

Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0 - 4	488	437	925
5 - 9	263	250	513
10 - 14	277	265	542
15 - 19	250	214	464
20 - 24	315	291	606
25 - 29	325	297	622
30 - 39	436	412	848

40 - 49	325	327	652
50 - 59	168	171	339
60 +	88	92	180
Jumlah	2.935	2.756	5.691

Tabel 2.4 : Jumlah Penduduk menurut kelompok Umur
(sumber : Data monografi bulan Juli 2014)

2.2 Penduduk Menurut Pendidikan

1.Tamat Perguruan Tinggi	: 76	Org.
2.Tamatan SLTA	: 475	Org.
3.Tamatan SLTP	: 651	Org.
4.Tamatan SD	: 1.798	Org.
5.Tidak Tamat SD	: 357	Org.
6.Belum Tamat SD	: 1.200	Org.
7.Tidak Sekolah	: 838	Org.
J u m l a h	: 5.395	Org.

Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
(Sumber : Data Monografi Bulan Juli Tahun 2014)

2.3 Penduduk menurut matapekerjaan (Bagi umur 10 tahun ke atas)

1. Petani Sendiri	: 69	Org.
2. Buruh Tani	: 201	Org.
3. Nelayan	: 32	Org.
4. Pengusaha	: 1	Org.

5. Buruh Industri	:	119 Org.
6. Buruh Bangunan	:	734 Org.
7. Pedagang	:	61 Org.
8. Pengangkutan	:	46 Org.
9. Peg. Negeri (Sipil / TNI)		55 Org.
10. Pensiunan	:	21 Org.
11. Lain - lain	:	<u>2.952 Org.</u>
Jumlah	:	4.253 Org.

Tablei 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Mata pancaharian
(Sumber : Data Monografi Bulan Juli Tahun 2014)

2.4. Penduduk Miskin

Sesuai hasil Pendataan program perlindungan sosial pada Tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan oleh BPS dikelurahan Tunon terdapat sebanyak 298 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan rincian :

Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Kelurahan Tunon

RT	JUMLAH RTM			
	RW.I	RW.II	RW.III	RW.IV
01	23	11	18	11
02	25	8	9	22
03	13	16	12	14
04	11	8	22	13
05	7	18	-	15
06	12	10	-	-
Jumlah	91	71	61	75

Tabel 2.7 Jumlah Rumah tangga Miskin

(Sumber : Data PPLS BPS Tahun 2011)

3. Gambaran Kondisi Sosial

3.1 Bidang Kesehatan

Lembaga kesehatan yang berada di kelurahan Tunon adalah sebagai berikut
:

1. Posyandu : - 4 Kelompok Posyandu yang berada di tiap RW;
- 1 Kelompok Posyandu Lansia di RW II.
2. Puskesmas Pembantu 1 unit

3.2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan Tunon adalah sebagai berikut :

1. PKK : - PKK Kelurahan
- PKK RW berada di tiap RW.
2. LPMK
3. BKM : BKM Mitra Sejati

3.3 Bidang Perekonomian

Dalam bidang perekonomian terdapat beberapa lembaga/ bidang usaha :

1. KUBE : 8 Kube yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2013 dalam bentuk barang dan bimbingan pengelolaan yaitu :

No	Nama KUBE	Alamat	Usaha
1.	Barokah Makmur	RT.2 RW.4	Penyewaan Tarub
2.	Barokah	RT.3 RW.1	Penyewaan Tarub
3.	Kendari Jaya	RT.4 RW. 3	Penyewaan Tarub
4.	Al Hikmah	RT.1 RW.2	Cucian Motor
5.	Hasanudin	RT.1 RW.1	Penyewaan Tarub
6.	Sejahtera	RT.5 RW.1	Penyewaan Tarub
7.	Jamiyah	RT.5 RW.4	Penyewaan Tarub
8.	Palopo	RT.2 RW.1	Penyewaan Tarub

2. Industri rumah tangga/ kecil :

- Pengerajin Opak
- Pengerajin sepatu
- Pengerajin rekonisi lampu
- Pengerajin Batik (Kelurahan Vokasi)

3.4 Bidang seni Budaya

Kegiatan Seni Budaya di kelurahan Tunon belum tergali maksimal, sehingga sampai saat ini baru ada Seni Hadroh dan Rebana yang berkembang lewat jamiyah/ pengajian.

4. Gambaran Infrastruktur

4.1 Infrastruktur Lingkungan

Kondisi infrastruktur lingkungan yang ada di kelurahan Tunon tergambar sebagai berikut yaitu :

NO	INFRA STRUKTUR	VOL	KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK	BELUM ADA (Usulan Baru)
			VOL	VOL	VOL
1.	Pavingisasi	7.571 M	4.921 M	590 M	2.010 M
2.	Saluran air	2.905 M	2.020 M	-	925 M
3.	RTLH	60 unit	-	60 unit	-

Sumber : 1. Dokumen hasil Musrenbang TA.2015

2. Data Infrastruktur Kelurahan Tunon per 14 April 2014

4.2 Infrastruktur Pendidikan

Sarana/Lembaga Pendidikan yang ada di kelurahan Tunon baik yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta yaitu :

- a. PAUD : 2 PAUD : 1 PKK , 1 Swasta;
- b. TK : 1 TK Swasta;
- c. SD : 2 SD Negeri, 1 MI Swasta ;
- d. SMP : 1 Mts Swasta;
- e. SMU/SMK : -
- f. PT : -
- g. Pondok Pesantren : 1
- h. MDA : 2

4.3 Infrastruktur Perkantoran

Sarana Perkantoran yang ada di wilayah Kelurahan Tunon sebagai berikut :

- a. Kantor Kelurahan : 1

4.4 Infrastruktur Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Tunon sebagai berikut :

- a. Puskesmas pembantu : 1
- b. Posyandu Balita : 4
- c. Posyandu lansia : 1

4.5 Infrastruktur Perekonomian

Sarana perekonomian yang ada di Kelurahan Tunon sebagai berikut :

- a. BKM

4.6 Infrastruktur Peribadatan

Sarana peribadatan yang ada di wilayah Kelurahan Tunon sebagai berikut :

- a. Masjid : 3
- b. Musholla : 8

5. Gambaran Pelayanan

Kinerja pelayanan SKPD selama ini dapat digambarkan dengan jenis – jenis pelayanan yang telah dilakukan di Kelurahan Tunon berdasarkan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- a. Mengumpulkan, menyusun evaluasi data dan perumusan program serta petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kearsipan, urusan dalam, perlengkapan, inventarisasi dan penyusunan laporan serta pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat kelurahan ;
- c. Pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga ;
- d. Membantu melakukan pembinaan dibidang kesehatan meliputi penyakit menular, infeksi, kesehatan mental dan perilaku hidup sehat ;
- e. Pembinaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) yang melalui program keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- f. Pembinaan kegiatan posyandu, imunisasi, UKS dan PMI serta mendorong terwujudnya kelurahan siaga ;

- g. Memberikan pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- h. Memberikan pelayanan administrasi perekonomian dan pembangunan ;
- i. Membantu pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan PKK dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya ;
- j. Membantu memberikan pelayanan administrasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam urusan pernikahan dan perceraian ;
- k. Membantu pengawasan dan penyaluran beras miskin
- l. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kependudukan ;
- m. Membantu pelaksanaan pemilihan umum ;
- n. Pembinaan lembaga RT dan RW ;
- o. Membantu memberikan pelayanan pelaksanaan tugas - tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- p. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- q. Melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- r. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- s. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kependudukan ;
- t. Membantu pelaksanaan pemilihan umum ;
- u. Pembinaan lembaga RT dan RW ;
- v. Membantu memberikan pelayanan pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- w. Membantu menggali PAD dari sektor PBB
- x. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- y. Melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- z. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan :

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya pengawasan pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
2. Masih adanya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat;
3. Sering berubahnya peraturan perundangan - undangan
4. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kelurahan

Peluang :

1. Kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan bagi Aparat Kelurahan;
2. Pendidikan masyarakat yang meningkat.
3. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Dukungan Dana .

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan yang berpengaruh terhadap rencana strategis Kelurahan Tunon timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor- faktor internal banyak dipengaruhi oleh kebijakan vertikal dan horizontal.

Permasalahan internal di lingkungan Kantor Kelurahan Tunon antara lain :

- a. SDM yang belum profesional;
- b. Prasarana yang tersedia kurang lengkap;
- c. Sistem kerja yang belum optimal;
- d. Administrasi yang belum tertib.

Sedangkan permasalahan eksternal antara lain :

- a. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan golongan;
- b. Perkembangan sosial budaya masyarakat semakin meningkat;
- c. Dukungan anggaran dari APBD yang terbatas
- d. Adanya terminal bus yang menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban
- e. Sebagian wilayah yang berdekatan DAS Sungai Sipesing dan sungai Werak rawan banjir mana kala debit air hujan berlebih .

III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Secara struktur kelembagaan, Kelurahan Tunon merupakan wilayah kerja Kecamatan Tegal Selatan sehingga Renstra Kelurahan Tunon ini sangat terkait dengan Renstra Kecamatan Tegal Selatan yang tentunya telah menjabarkan Visi dan Misi dari Walikota Tegal dalam wujud program dan kegiatannya. Kegiatan

Kelurahan Tunon untuk mendukung terwujudkan Visi dan Misi Walikota Tegal adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW
2. Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan
3. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan
5. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
6. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase
7. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan

III.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai satuan kerja pemerintahan yang paling bawah maka kedudukan Kelurahan terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah adalah lebih pada pelaksana implementasi atas kebijakan perencanaan dari satuan kerja yang ada di atasnya atau yang mempunyai kewenangan dan tugas perencanaan dengan tetap memberikan kontribusi pandangan dan masukan sebatas penguasaan kewilayahan kelurahan

III.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam penentuan isu – isu strategis Pemerintah Kelurahan Tunon menggunakan analisa SWOT yang didasarkan pada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu :

1. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya dukungan dana
- b. Tersedianya sarana dan prasarana
- c. Tersedianya jumlah SDM
- d. Tersedianya perpustakaan kelurahan
- e. Tersedianya kelembagaan kelurahan

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Pelayanan belum optimal
- b. Aparatur belum profesional dan proporsional
- c. Administrasi belum tertib
- d. Sarana dan prasarana yang ada belum representatif
- e. Belum adanya pelimpahan kewenangan

3. Peluang (Opportunities)

- a. Lokasi yang strategis.
- b. Berkembangnya usaha ekonomi kecil
- c. Berkembangnya pemukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
- d. Daya beli masyarakat yang cukup tinggi

4. Ancaman (Threats)

- a. Kurangnya permodalan bagi pengusaha ekonomi kecil
- b. Ketergantungan warga terhadap pemerintah
- c. Banjir di daerah DAS sungai Sipesing dan sungai Werak
- d. Kerawanan ketentraman dan ketertiban Umum

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan isu – isu strategis atau permasalahan pokok yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka menengah / Renstra Kelurahan Tunon tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran
2. Sarana dan prasarana yang kurang representatif
3. Keterbatasan SDM yang ada baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
4. Sebagian wilayah kelurahan Tunon merupakan daerah rawan banjir;
5. Adanya kerawanan ketentraman dan ketertiban Umum;
6. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan yang ada;
7. Persepsi masyarakat terhadap tugas dan fungsi kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih kurang;
8. Belum optimalnya Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
STRATEGI RENSTRA KELURAHAN

IV.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum yang merupakan suatu pemikiran atau pandangan ke depan, tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Guna menunjang visi Kota Tegal 2014 – 2019 “ ***Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima*** “, Kelurahan Tunon dengan mendasarkan pada situasi, kondisi, potensi dan tantangan yang ada dimasa mendatang menetapkan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kelurahan Tunon sebagai Instansi Penyelenggara Pelayanan pemerintah yang berkualitas menuju Masyarakat Yang Religi dan Sejahtera ”

Secara rinci pengertian atas visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terwujudnya Kelurahan Tunon sebagai Instansi Penyelenggara Pelayanan pemerintah yang berkualitas : Kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat di tingkat pemerintahan kelurahan secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Menuju masyarakat Yang Religi dan Sejahtera : Meningkatnya taraf kehidupan yang lebih baik dengan terpenuhinya kebutuhan baik materiil maupun spritual.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Untuk mencapai visi jangka menengah 2014 – 2019 Kelurahan Tunon, misi yang dilaksanakan Kelurahan Tunon adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan
4. Mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat
5. Meningkatkan Infrastruktur lingkungan

IV.2 Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kelurahan Tunon pada tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Terwujudnya kualitas SDM aparat kelurahan	- Meningkatnya kualitas SDM aparat kelurahan	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
2.	Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pelayanan masyarakat	- Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pelayanan masyarakat	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat .	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat .	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
4.	Mengoptimalkan peran lembaga kemasayarakatan yang ada dalam pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya peran dan fungsi lembaga-lembaga di tingkat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga di tingkat kelurahan dalam hal pemberdayaan masyarakat	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
5.	Meningkatkan cakupan infrastruktur lingkungan kelurahan yang baik	meningkatnya cakupan jalan paving, saluran drainase yang baik dan terlaksananya RTLH	Meningkatnya prasarana fisik lingkungan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %

VI.3 Strategi dan kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan yang diambil Kelurahan Tunon untuk mencapai sasaran pada tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya kelurahan Tunon sebagai instansi penyelenggara pelayanan pemerintahan yang berkualitas menuju masyarakat yang religi dan sejahtera

MISI I. : Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Terwujudnya kualitas SDM aparat kelurahan	Mendorong semangat kerja aparat kelurahan	Mengikutsertakan aparat kelurahan dalam bimtek/diklat khusus kepegawaian
MISI II : Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pelayanan masyarakat	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pelayanan masyarakat	Menyediakan anggaran sarana dan prasarana dalam DPA.
MISI III : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan .	Mendorong peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan.	Mengaktifkan kegiatan siskamling
MISI IV : Mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada dalam pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya peran lembaga kemasyarakatan yang ada dalam pemberdayaan masyarakat	Mendorong peran lembaga kemasyarakatan yang ada dalam pemberdayaan masyarakat .	Mengikut sertakan lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbangkel

MISI V : Meningkatkan infrastruktur lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan cakupan infrastruktur lingkungan kelurahan yang baik	meningkatnya cakupan jalan paving, saluran drainase yang baik dan terlaksananya RTLH	Pendataan infrasturktur lingkungan kelurahan	Meyediakan anggaran untuk penyediaan , pemeliharaan dan revitalisasi infrastruktur lingkungan kelurahan dalam DPA

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN
INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk mewujudkan visi dan misi Kelurahan Tunon pada tahun 2014 - 2019, maka memprioritaskan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air,
- b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
- d. Penyediaan Jasa dan peralatan kebersihan kantor,
- e. Penyediaan ATK,
- f. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan,
- g. Penyediaan komponen Instalasi Listrik,
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- i. Penyediaan Bahan bacaan,
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman serta
- k. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur

Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- a. Pegadaan peralatan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor,
- c. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas,
- d. Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor dan
- e. Pemeliharaan Rutin Meubeler;

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut::

- a. Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW
- b. Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan
- c. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

4. Program perencanaan Pembangunan Daerah;

Program perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut::

- a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- b. Penyusunan Renja RKPD
- c. Penyusunan Renstra

5. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)

Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK) dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut::

- a. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- b. Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Drainase
- c. RTLH
- d. Pembangunan / Pemeliharaan Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

VI.1 Pengertian Indikator

Indikator adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal (Bappenas). Indikator kinerja digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan secara jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah (Permendagri 54 tahun 2010).

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini menjadi target bagi Kelurahan Tunon Kota Tegal dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama lima tahun. Indikator dan target kinerja dalam Renstra ini menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja Kelurahan Tunon.

VI.2 Indikator Kinerja Kelurahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Untuk dapat mengukur seluruh program, kegiatan dan pendanaan yang ditetapkan oleh Kelurahan Tunon maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Penerangan Lingkungan Kantor, Pelayanan Administrasi dan Sarana Komunikasi	4740%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Legestrasi STNK / Pergantian STNK Kendaraan Dinas Milik Pemkot	9083%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan	9814%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	99,99	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

7	Meningkatnya Penerangan dan Keamanan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Meningkatnya Kebersihan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Meningkatnya Pengetahuan dalam Mengikuti Perkembangan Informasi dan menambah wawasan bagi Pegawai	9990%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Rapat.	9916%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Meningkatnya Kelancaran Perjalanan Dinas.	8902%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Terpenuhinya kendaraan operasional Lurah	100 %	100 %	0	0	0	0	0	0
13	Terpeliharanya Gedung Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
14	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Lurah	9987%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
15	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
16	Terpeliharanya Mebeuler	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
17	Tersusunnya renstra Kelurahan Tunon Tahun 2014 -2019	0	100 %	0	0	0	0	0	0
18	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2015	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
19	Meningkatnya Kesadaran Ibu-ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera	98,81	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
20	Terlaksananya pembangunan fisik lingkungan dan kegiatan 3 lembaga kemasyarakatan	9846%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
21	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Kantor Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VII

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program – program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kelurahan Tunon telah menyusun visi, misi dan rencana strategis SKPD yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tunon. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kelurahan Tunon.

Rencana Strategis Kelurahan Tunon Tahun 2014–2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kelurahan Tunon dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kelurahan Tunon, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kelurahan Tunon ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Mengetahui
LURAH TUNON

M. SUHERMAN A. SIP.
Penata
NIP. 19680312 199010 1 001

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN INDIKATIF					
					2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tidak optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air	Terbayarnya rekening telepon & Listrik	Aparatur Kelurahan	6.000.000	7.500.000	7.200.000	8.400.000	7.800.000	11.700.000
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terbayarnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Sarana & prasarana Aparatur	-	-	-	-	335.000	335.000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honor Administrasi Keuangan	Aparatur Kelurahan	52.415.000	53.740.000	56.770.000	46.132.000	49.453.000	37.903.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan	Terbayarnya Tenaga Kebersihan	Aparatur Kelurahan	250.000	500.000	1.080.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		Penyediaan ATK	Terperuhinya ATK	Aparatur Kelurahan	3.713.000	4.469.000	5.343.000	5.591.000	5.491.000	5.591.000
		Penyediaan Barang Cetak & Pengandaan	Terbayarnya Barang Cetak & Pengandaan	Aparatur Kelurahan	2.250.000	3.000.000	3.600.000	3.910.000	3.810.000	3.810.000
		Penyediaan komponen Instalasi Listrik	Terperuhinya komponen Instalasi Listrik	Aparatur Kelurahan	750.000	1.000.000	1.436.000	1.866.000	1.746.000	1.746.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terperuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aparatur Kelurahan	250.000	1.000.000	1.255.000	1.402.000	1.302.000	1.302.000
		Penyediaan Bahan bacaan	Terbayarnya Bahan bacaan	Aparatur Kelurahan	1.620.000	1.620.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya Makanan dan Minuman	Aparatur Kelurahan	3.090.000	2.970.000	4.245.000	4.735.000	16.597.000	16.595.000
		Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Tertelaksananya Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke	Aparatur Kelurahan	1.500.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	5.600.000	5.600.000
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional	Sarana & prasarana	0	0	0	0	0	15.445.000
Sarana dan prasarana yang kurang representatif	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terperuhinya peralatan Gedung Kantor & lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Sarana & prasarana Aparatur Kelurahan	20.541.000	10.947.000	16.805.000	3.875.000	0	0
		Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	-	-	-	2.000.000	3.000.000	5.100.000	19.962.000	33.010.000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN INDIKATIF					
					2009	2010	2011	2012	2013	2014
		Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Sarana & prasarana Aparatur Kelurahan	2.842.000	3.092.000	3.322.000	3.107.000	3.350.000	3.570.000
		Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Sarana & prasarana Aparatur Kelurahan	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.550.000	2.650.000	2.650.000
		Pemeliharaan Rutin Meubeler	Terpeliharanya Meubeler	Sarana & prasarana Aparatur Kelurahan	500.000	750.000	1.000.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan mesin Absensi	Tersedianya mesin Absensi	Sarana & prasarana Aparatur Kelurahan	0	0	0	5.140.000	0	0
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	Aparatur Kelurahan	0	0	0	0	0	8.000.000
Kelurahan Sumurpanggang merupakan daerah rawan banjir	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Tertaksananya Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Masyarakat	65.000.000	84.232.000	86.500.000	105.022.000	86.570.000	79.514.000
Tidak optimalnya peran lembaga kemasyarakatan yang ada										
Persepsi masyarakat terhadap tugas dan fungsi kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih kurang	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Tertaksanya Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Masyarakat	7.000.000	12.637.000	14.722.000	17.797.000	17.781.000	17.354.000
Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tertaksannya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Masyarakat	3.300.000	3.999.000	4.140.000	4.440.000	4.380.000	4.655.000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN INDIKATIF					
					2009	2010	2011	2012	2013	2014
Keberadaan Terminal Bus yang menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban		Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Tertaksana piket linmas	Masyarakat	0	0	0	0	0	10.950.000
Keterbatasan SDM yang ada baik dari segi kuantitas maupun kualitas										
Terbatasnya SDM aparatur yang sesuai kompetensi										
					172.021.000	197.256.000	221.218.000	230.367.000	234.427.000	267.330.000